

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dapat dikelompokkan menjadi negara maju atau berkembang berdasarkan tingkat keberhasilan pembangunannya. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara sering tergantung pada pendapatan nasional yang ditentukan oleh letak strategis negara tersebut. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan seluruh warga negara dan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu cara untuk memperoleh biaya-biaya tersebut melalui pajak, karena pajak mencerminkan partisipasi dan loyalitas masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung pembangunan nasional.

Pajak memberi partisipasi signifikan terhadap pembangunan suatu negara dalam berbagai cara pada bidang pendidikan, kesehatan, dan industri. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengutamakan pembayaran pajak sehingga pajak dapat menunjang pendapatan pemerintah yang sangat tinggi. Dari sudut pandang industri, wajib pajak harus mengikuti standar dan prinsip yang berlaku untuk menghindari pelanggaran perpajakan Hidayat, (2018).

Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan hukum. Peraturan perpajakan menjadi salah satu skema dimana konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat bahwa wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin Teruna Awaludin & Pahlevi, (2021). Pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sebaliknya bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal. Kondisi ini menyebabkan pajak dianggap sebagai beban dan kewajiban yang dapat menghindari pembayaran pajak. Upaya menghindari perpajakan dan perencanaan pajak sering kali dikaitkan, dengan menggunakan strategi hukum untuk menghapus kewajiban pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha mengurangi pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dengan cara yang sah sesuai dengan hukum, serta tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Strategi dan prosedur yang digunakan dalam penghindaran pajak seringkali memanfaatkan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan Moeljono, (2020).

Penghindaran pajak dikaitkan dengan peraturan suatu kegiatan sebagai bentuk upaya menghilangkan kewajiban perpajakan dengan memperhatikan akibat yang diperoleh. Tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kesempatan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah tinggi. Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada sehingga beban pajak perusahaan menjadi rendah, sebaliknya pendapatan negara akan mengalami penurunan.

Salah satu munculnya *tax avoidance* karena sistem pajak di Indonesia yang menerapkan sistem *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pendaftaran, perincian, pembayaran, dan pelaporan sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Sebagian besar wajib pajak menganggap membayar pajak sebagai tanggungan yang membebani dan membuat mereka tidak mau membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Leung et al., (2019).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, namun laba salah satu bagian penting dalam perpajakan, sehingga bertambah tinggi nilai laba perusahaan maka akan berpengaruh pada tingkat beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan Stawati, (2020).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on assets* menunjukkan kemampuan aset dalam suatu perusahaan

menghasilkan laba bersih. Perusahaan menggunakan laba atas aset untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan. Pajak sebanding dengan tingkat keuntungan perusahaan. Keuntungan suatu perusahaan berbanding lurus dengan tarif pajak yang dikenakan Noviyani & Muid, (2019).

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya, termasuk aset lancar maupun aset tetap yang dikuasai oleh perusahaan. Total aset yang digunakan sebagai ukuran ini mencakup aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi aset lancar dan aset yang bersifat jangka panjang (aset tidak lancar) yang dimiliki oleh perusahaan Honggo & Marlinah, (2019).

Karakter eksekutif yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan (eksekutif), yaitu pengambil risiko (*risk taker*) dan penghindar risiko (*risk averse*). Para pengambil risiko di posisi kepemimpinan bisnis akan menggunakan keahlian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan untuk mengoptimalkan pendapatan. Sebaliknya, para pemimpin perusahaan yang menghindari risiko biasanya tidak terlalu berani dalam penghindaran pajak. Menurut penelitian ini, karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Aprilia et al., (2020).

Perusahaan memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka pentingnya sistem tata kelola perusahaan yang kuat menjadi semakin nyata. *Corporate governance* adalah suatu sistem yang bertujuan mengawasi serta menata pengelolaan perusahaan menuju peningkatan kinerja yang lebih baik.

Menurut Sunarsih & Handayani, (2018) *Corporate governance* merupakan hubungan antar suatu perusahaan untuk menentukan hasil kinerja perusahaan. *Corporate governance* juga menekankan pentingnya pelaksanaan dan pematuhan terhadap aturan dan kebijakan selama proses penentuan keputusan perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dapat diawasi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

Perusahaan makanan dan minuman terus menjadi sektor utama yang menopang pertumbuhan sektor barang konsumsi di Indonesia. Kementerian Perindustrian mengumumkan bahwa industri makanan dan minuman mencatat pertumbuhan sebesar 7,91% pada tahun 2018. Angka tersebut melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Faktanya, pertumbuhan produksi produsen besar dan menengah meningkat sebesar 3,90% pada triwulan IV tahun 2018 dibandingkan triwulan IV tahun 2017, sebagian disebabkan oleh peningkatan produksi di industri minuman sebesar 23%. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu subsektor penopang peningkatan investasi masyarakat yang mencapai Rp56,6 triliun pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa industri makanan dan minuman memiliki peluang pasar yang sangat besar bagi perusahaan yang ingin memasuki industri ini (Kemenperin, (2019).

Fenomena yang terkait dengan nilai perusahaan adalah penjualan PT. Coca-Cola mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemic Covid-19 dilansir Bloomberg, raksasa produsen minuman ini mengalami penurunan penjualan sekitar 25 persen sejak awal April, berdasarkan laporan keuangan yang dirilis (21/4/2020). Pembatasan social yang diberlakukan menghambat penjualan terutama di luar negeri, seperti stadion dan pusat hiburan yang menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Dampak utama terhadap kinerja satu tahun penuh akan bergantung pada durasi pembatasan, namun dampak utamanya tidak dapat diprediksi dan volume penjualan minuman turun sebesar 2% pada kuartal pertama yang didorong oleh penurunan di China perusahaan tetap percaya bahwa tekanan terhadap bisnisnya hanya bersifat sementara dan tetap melihat peningkatan berurutan di paruh tahun 2020 (Bisnis.com, 2020). Fenomena selanjutnya adalah emiten produsen makanan PT Sentra Food Indonesia Tbk. perusahaan sosis yang mengalami penurunan pendapatan antara 25% hingga 50% dan laba bersih turun lebih dari 75% untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020” dibandingkan dengan 30 Juni 2019. Dampak dari PT Sentra Food Indonesia Tbk memutuskan hubungan kerja sebanyak 5 orang karyawan sehingga total karyawannya saat ini berjumlah 224 karyawan. Perusahaan juga memotong gaji sampai dengan 50 karyawan. Perusahaan saat

ini memiliki utang jangka pendek yang akan jatuh tempo sebesar Rp10 miliar Gumilar, (2020).

Tabel 1. 1 Research Gap

<i>Research Gap</i>	<i>Nama Peneliti</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Anggi Syuhada, Yusraini Yusraini, Eka Meirawati (2019)	Berpengaruh
	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Tidak Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Maria Qibti Mahdiana, Muhammad Nuryatno Amin (2020)	Tidak Berpengaruh
	Agustin Dwi Haryani (2021)	Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Rd. Mohd. Raditya Ekaputra Tj, Mohamad Rafki Nazar, Ardan Gani Asalam, Asmaul Husna (2020)	Tidak Berpengaruh
	Pratiwi Cynthia Lukito, Rachmawati Meita Oktaviani (2022)	Berpengaruh

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI** (Studi Empiris Pada Perusahaan *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Corporate Governance* memoderasi berpengaruh antara Profitabilitas dan *Tax Avoidance*?

5. Apakah *Corporate Governance* memoderasi berpengaruh antara Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Corporate Governance* memoderasi berpengaruh antara Karakter Eksekutif dan *Tax Avoidance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan kajian dan temuan tentang pengaruh:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Profitabilitas dan *Tax Avoidance*.
- e. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*.
- f. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Karakter Eksekutif dan *Tax Avoidance*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bukti empiris dan menambah literatur ilmu pengetahuan khususnya dalam mengetahui pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax*

Avoidance dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan *Food And Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.

2) Bagi Investor

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor sebagai bahan evaluasi dan sumber informasi sebelum melakukan investasi pada perusahaan yang dituju dengan melihat kinerja perusahaan.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang *Tax Avoidance*, sehingga perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutan perusahaan dengan baik dan tidak melakukan kecurangan pajak yang dapat merugikan Negara.

